



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN**

NOMOR : B-256/Kpts/OT.050/H.12.22/02/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUB UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP) SULAWESI
SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI
SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme perlu ditingkatkan upaya pengawasan institusi di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan;
- b. bahwa untuk meningkatkan pengawasan di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan terutama terhadap masalah gratifikasi perlu dilakukan pengendalian agar bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, untuk meningkatkan pengawasan di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan Sub Unit tentang Pengendalian Gratifikasi;
- d. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi persyaratan yang diperlukan sebagai pelaksana Sub Unit Pengendalian

Gratifikasi lingkup Balai Besar Penerapan
Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan

Mengingat

- : 1. Undang – Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang – Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang – Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pertanian di Bidang Organisasi dan Kepegawaian
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Sub Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon I setiap kali penerima pelaporan penerimaan gratifikasi.

7. Menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Sub UPG;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari pegawai kementerian pertanian lingkup sub unit kerja UPP;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Kementerian Pertanian dengan tembusan kepada Sub UPG Eselon I tentang perkembangan/rekapitulasi laporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi lingkup sub unit kerja UPT;
10. Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan UPG.

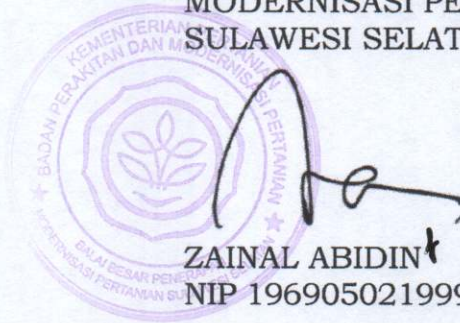
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Tim Sub Unit Pengendalian Gratifikasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkan Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Selatan TA. 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 18 Februari 2026

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN
SULAWESI SELATAN



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
3. Yang Bersangkutan;
4. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI
SELATAN

Nomor : B-256/Kpts/OT.050/H.12.22/02/2026
Tanggal : 18 Februari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SUB UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN (BRMP)
SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	Jabatan/Nama/NIP	Kedudukan Dalam Tim
1.	Penelaah Teknis Kebijakan Hasnawati, S.S. NIP 198305012011012013	Ketua
2.	Pengolah Data dan Informasi Yusmasari, S.Pi., M.Si. NIP 197008191996032001	Anggota
3.	Pustakawan Ahli Muda Jamaya Halifah, S.Pi., M.I.Kom. NIP 197406142007012001	Anggota
4.	Penata Layanan Operasional Qayyimatus Nasriyah, S.P. NIP 199706012025212052	Anggota

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN SULAWESI
SELATAN



ZAINAL ABIDIN
NIP 196905021999031003